BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : bawaslukabkotim2@gmail.com

Sampit, 02 Oktober 2020

Nomor : 114 /K.Bawaslu.KT-08/PM.00.02/X/2020
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada Tahun 2020**

Kepada :
Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se Kabupaten Kotawaringin Timur
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang djadwalkan oleh KPU dimulai dari tanggal 1 Oktober 2020 s.d 23 November 2020. Guna memastikan pelaksanaan tahapan tersebut berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai aturan, maka bersama ini Bawaslu Kab. Kotim menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Kotawaringin Timur agar mengawasi seluruh Tahapan Pembentukan KPPS di wilayah Kecamatan masing-masing dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan masing-masing berkaitan dengan Tahapan Pembentukan KPPS untuk Pilkada 2020;
2. Menginstruksikan PKD untuk melakukan koordinasi dengan PPS ditingkat Desa/Kelurahan berkenaan Tahapan Pembentukan KPPS;
3. Memastikan bahwa Syarat-syarat menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terpenuhi;
4. Memastikan bahwa Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
5. Memastikan bahwa kelengkapan dokumen persyaratan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terpenuhi;
6. Memastikan bahwa syarat usia Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah minimal 20 Tahun dan maksimal 50 Tahun;
7. Mencatatkan setiap kronologis hasil pengawasan pada Form A pengawasan dan melaporkannya ke Kabupaten.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua

MUHAMAD TOHARI

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
2. Arsip